

## BAB I PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan hidup berdampingan dengan tumbuhan dan hewan. Oleh sebab itu manusia perlu menjaga kelestarian alam sebagaimana kodratnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga manusia selalu mempunyai hasrat untuk bergaul dan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Dalam hidup bersama manusia saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Salah satu hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lain adalah adanya keinginan untuk hidup bersama dengan manusia yang berbeda jenis kelaminnya. Maka demi perkembangan budaya masyarakatnya, manusia melakukan perkawinan yang diawali dengan rasa saling tertarik satu sama lainnya. Setelah itu mereka sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan sebab timbulnya hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan menjadi sangat penting berkaitan erat dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.<sup>1)</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP), mengatakan bahwa pengertian perkawinan adalah

---

<sup>1)</sup> Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, hlm. 93.

suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 UUP tersebut di atas, dapat disimpulkan suatu rumusan tentang arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang tidak lepas dari ibadah keagamaan sebagai kewajiban keagamaan, maka perkawinan haruslah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Meskipun tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terjadi sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, maka tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dikarenakan alasan tertentu dapat menyebabkan timbulnya perceraian.

Di dalam Pasal 38 UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian, perjanjian mengenai harta benda

dalam perkawinan telah jelas kedudukannya. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kebiasaan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat adalah bahwa sebelum terjadinya perkawinan masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) mempunyai harta, dimana setelah terjadinya perkawinan mereka membawa harta itu ke dalam kehidupan rumah tangga dan terkadang menyatukannya. Mengenai hal ini, diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP yang menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UUP menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan bahwa adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung.

Pengaturan mengenai harta bersama juga terdapat dalam Pasal 37 UUP yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang di maksud dengan hukumnya masing-

masing adalah menurut hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga bila hukum agamanya mengatur tentang pembagian harta perkawinan, maka menggunakan hukum agamanya. Akan tetapi bila hukum agamanya tidak mengaturnya maka diberlakukan hukum adat yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan. Bila ternyata hukum agama juga tidak mengaturnya, maka digunakan hukum lainnya, maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 38 UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), tetapi masih terdapat dua tambahan pasal, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dalam hukum perkawinan nasional ada salah satu prinsip yang seirama dengan hukum agama, yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.

Perceraian mempunyai akibat-akibat tertentu seperti yang tercantum dalam UUP, yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian maka mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri, dan harta bersama, yaitu:

#### 1. Akibat hukum terhadap anak

Terdapat dalam Pasal 41 ayat (a) yaitu bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Karena tiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban ayah atau ibu memberi nafkah, memelihara dan mendidik anak tidak terputus dengan adanya perceraian. Juga terdapat dalam Pasal 41 ayat (b) bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2. Akibat hukum terhadap bekas suami

Terdapat dalam Pasal 41 ayat (c) menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau juga menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila kewajiban-kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

Terdapat dalam Pasal 37 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini Undang-Undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>2)</sup>

---

<sup>2)</sup> ... .. Hukum Perkawinan Indonesia, Hal. 180

Meskipun perceraian mempunyai akibat-akibat tertentu terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, namun penulis tidak menjelaskannya satu persatu secara terperinci mengenai akibat-akibat tersebut.

Bila terjadi perceraian, maka harta kekayaan suami dan istri yang disebut harta bersama, harus dibagi. Pembagian tersebut harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang sudah tersedia, mulai dari pengajuan permohonan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim oleh para pihak. Bagi mereka yang beragama Islam, pengaturan tentang kedudukan janda atas harta bersama telah diatur secara jelas dalam Pasal 96 dan 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Pasal 96 menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan dalam Pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>3)</sup>

Meskipun pembagian harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam sudah jelas diatur sebagaimana dalam Pasal 97 KHI, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda yang berwujud meliputi benda bergerak, benda tak bergerak dan surat-surat berharga. Untuk benda-benda yang tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban. Disamping itu, para pihak sedikit sekali yang menentukan status kepemilikan harta kekayaan selama dalam hubungan perkawinan. Hal ini penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu, karena

---

<sup>3)</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 137

apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak maka dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1982 Reg 18 K / AG / 1981 menyatakan bahwa, terhadap harta bersama salah satu pihak dalam hal ini janda berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama. Keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan tentunya cukup membantu bagi kehidupan istri yang ditinggalkan oleh suaminya, karena istri menanggung beban pembiayaan rumah tangga dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama yang diperolehnya dapat membantu meringankan bebannya. Pengaturan ini juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1959 menyatakan bahwa dalam hal perceraian, barang gono-gini harus dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat separuh-separuh.

Terhadap pasangan suami istri yang bercerai, berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi 2 (dua) sekalipun harta tersebut atas nama istri atau suami. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak membagi harta bersamanya menjadi dua dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di dalam KHI tidak dipersoalkan apakah dalam memperoleh harta bersama istri ikut ambil bagian atau tidak secara langsung. Menurut Hukum Islam apabila istri bekerja, maka penghasilan yang diperolehnya menjadi haknya, karena Islam tidak meletakkan istri untuk menanggung tanggung jawab pembiayaan ekonomi rumah

Dalam kehidupan rumah tangga kedudukan, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Istri bersama suami mempunyai kewajiban yang sama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama di dalam masyarakat. Hak dan kewajiban antara suami istri yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan terdapat dalam Pasal 30 UUP yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 31 UUP juga menyatakan :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut suami maupun istri dapat mengetahui bagaimana perannya di dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya yang berarti suami harus mencari nafkah atau harta untuk keluarganya dan harta yang diperolehnya tersebut berkedudukan sebagai harta bersama.

Meskipun telah diatur bahwa dalam kehidupan rumah tangga hak dan kedudukan suami adalah seimbang, tetapi apabila terjadi perceraian istri biasanya menjadi pihak yang lemah. Karena secara psikologis suami lebih siap bila dibandingkan dengan istri. Maksudnya adalah jika bercerai, maka suami lebih siap hidup sendiri karena mempunyai pekerjaan yang mendatangkan uang, sehingga setelah bercerai suami lebih mudah untuk menikah lagi dengan orang lain, sedangkan

istri dapat menjadi trauma dengan terjadinya perceraian. Hal ini dapat mengakibatkan istri beranggapan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang menakutkan, apalagi bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan atau profesi yang bisa mendatangkan uang. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua istri yang diceraikan merasa dirugikan, karena tidak semua perceraian merugikan bagi istri. Terkadang perceraian juga bisa merugikan bagi suami, misalnya dengan adanya pihak istri yang menguasai harta bersama dan merasa enggan untuk membagi dengan suaminya.

Melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak perceraian terjadi karena adanya perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang, misalnya tergodanya wanita lain lalu ingin menceraikan istrinya, sehingga ada istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya. Selain itu, ada juga janda yang setelah diceraikan oleh suaminya maka ia tidak mendapatkan pembagian harta atas harta bersama seperti yang semestinya. Oleh karena itu, UUP mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan istri atau bekas istri (janda). Misalnya dalam Pasal 41 khususnya huruf (c) menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istrinya. Namun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan di atas juga bergantung dari para pihak sendiri.

Di dalam UUP menjelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat pengajuan perkara perceraian yang terpisah dengan perkara mengenai pembagian harta bersama. Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan khusus setelah perceraian diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai gugatan pembagian harta bersama tersebut juga telah diputuskan hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak wajib melaksanakan putusan hakim sebaik-baiknya. Tetapi dalam kenyataannya ada salah satu pihak (dalam hal ini mantan suami) tidak mau melaksanakan putusan hakim terkait dengan harta bersama dengan sukarela. Maka pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini janda) dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Karena jika mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka janda akan merasa sangat dirugikan haknya atas harta bersama. Sedangkan harta bersama seharusnya dibagi dua sama rata antara janda dan mantan suami.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda dalam hal mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim terkait dengan harta bersama di Pengadilan Agama Sleman?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda dalam hal

mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim terkait dengan harta bersama di

## 2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk mencari data dalam penelitian ini maka digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini, yang penulis gunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
  - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1982 Reg18K/AG/1981.
  - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1959.
  - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 November 1976 Nomor 1446K/Sip/1974.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - a. Buku-buku yang membahas tentang perkawinan
  - b. Buku-buku yang membahas tentang harta perkawinan
  - c. Buku-buku yang membahas tentang eksekusi

d. Hasil penelitian dan makalah yang memberi penjelasan mengenai Perundang-undangan yang berlaku

### 3. Bahan Hukum Tersier

Dengan melihat dan membaca kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, Al-Qur'an apabila dengan peraturan perundangan maupun buku-buku yang berhubungan dengan obyek skripsi.

Penelitian lainnya dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.

Adapun penelitian dilakukan :

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.

#### 2. Responden

Dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman, Bapak Drs. Wan Achmad saja, dan tidak menggunakan responden dari para pihak karena identitas para pihak dirahasiakan oleh pengadilan.

#### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, yaitu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan membuat pertanyaan yang akan diajukan secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan.

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dibandingkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan